

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah sebuah negara yang dimana sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Islam sebagai agama universal yang mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik yang bersifat ritual (Ibadah) maupun sosial (*Muamalah*). Dalam hal *muamalah* salah satu contohnya adalah seperti kegiatan manusia dalam hal berekonomi. Konsep *Muamalah* didalam agama Islam menjadi salah satunya adalah konsep Perbankan Syariah.

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang salah satu usaha pokoknya adalah memberikan jasa pembiayaan dan peredaran uang, kemudian jasa lainnya seperti pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dengan pengoperasian yang disesuaikan dengan prinsip Islam.¹ Keberadaan Perbankan Syariah di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Di dalam dunia perekonomian modern bank merupakan alat vital, tanpa lembaga bank perekonomian tidak akan lancar. Islam merupakan agama yang mengatur umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat demi kemaslahatan termasuk didalamnya kemaslahatan perekonomian. Maka dari itu kedudukan bank dalam islam merupakan salah satu bentuk perekonomian yang dianjurkan oleh islam, yaitu membentuk salah satu alat vital perekonomian modern.² Disamping itu, bank juga merupakan lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter.³

Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 287.

³ Raja Ria Yunita, "Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Mandiri". *Jurnal Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, 2008, 24.

pihak yang merupakan *deficit* unit.⁴ Terdapat berbagai jenis pembiayaan pada Bank Syariah yang secara umum terbagi dalam tiga prinsip, yaitu prinsip bagi hasil, sewa atau jasa, dan prinsip jual beli yang menggunakan akad seperti *murabahah*, *salam*, *istishna*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syari'ah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Berdasarkan data Statistik BPR Syariah dapat dilihat tabel dibawah bahwasannya pembiayaan yang paling marak digunakan adalah pembiayaan *murabahah*.

Tabel 1.1
Statistik BPR Syariah Juli 2018⁵

Komposisi Pembiayaan Yang diberikan BPRS (Dalam Bentuk Milyar)							
Akad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
<i>Mudharabah</i>	130.514	136.268	146.247	160.620	180.855	184.636	189.893
<i>Musyarakah</i>	725.859	718.423	737.620	751.665	779.759	787.075	789.533
<i>Murabahah</i>	5.964.912	6.067.532	6.204.187	6.368.352	6.523.203	6.487.520	6.539.388
<i>Salam</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Istishna'</i>	21.292	21.806	23.115	22.722	22.422	23.406	26.947
<i>Ijarah</i>	23.667	24.261	24.204	24.269	24.449	24.229	24.524
<i>Qard</i>	160.939	166.442	168.200	172.824	180.259	180.498	184.848
<i>Lainnya</i>	741.837	758.820	774.663	797.119	825.243	833.945	820.577
Jumlah	7.769.021	7.893.550	8.078.236	8.297.571	8.536.189	8.521.308	8.575.710

Sumber: www.ojk.go.id.

Fenomena maraknya pembiayaan *murabahah* yang mendominasi jenis pembiayaan lainnya disebabkan oleh beberapa faktor, dari sisi penawaran Bank Syariah pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil dan pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. *Murabahah* ini merupakan produk pembiayaan yang lebih cenderung digunakan untuk jenis pembiayaan konsumtif dengan waktu yang relatif pendek, namun ada juga yang digunakan untuk pembiayaan produktif seperti pembiayaan modal kerja

⁴ Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: CV. Qiara Media, 2019), 182.

⁵ OJK, "Statistik Perbankan Syariah", artikel diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankansyariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juli-2018/SPS%20Juli%202018.pdf>, pada 31 Agustus 2020.

dan lain sebagainya. Namun kenyatannya, produk Murabahah tidak semudah apa yang kita pikirkan maupun yang kebanyakan orang pikirkan. Seiring maraknya kegiatan jenis pembiayaan murabahah, maka pembiayaan murabahah juga merupakan jenis pembiayaan yang paling sering muncul masalah,⁶ baik itu yang disebabkan oleh para pihak yang bertransaksi dengan bank, ataupun karena hal-hal yang bersifat luar biasa dan tak terduga.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. BPRS Sarana Prima Mandiri lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Pamekasan pada khususnya atas semakin merajalelanya praktek rentenir dengan bunga yang nyatanya mencekik usaha mereka sehingga sulit berkembang. BPRS Sarana Prima Mandiri adalah salah satu BPRS terkemuka di Pamekasan yg bertempat di jalan KH. Agus Salim No. 20, Pamekasan Jawa Timur. Dari banyaknya risiko-risiko pembiayaan, maka pihak BPRS Sarana Prima Mandiri dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan manajemen risiko secara efektif dan efisien demi menekan risiko yang akan ditimbulkan dalam aktivitasnya, terutama jenis risiko pembiayaan yang rentan terjadi di perbankan syariah.

Sampai saat ini, PT. BPRS Sarana Prima Mandiri telah memiliki SOM (Standar Operasional Manajemen), termasuk tentang manajemen risiko pembiayaan. Ada beberapa risiko pembiayaan murabahah yang pernah terjadi di PT. BPRS Sarana Mandiri diantaranya:

1. Usaha nasabah yang tertimpa musibah seperti banjir dan kebakaran
2. Manajerial perusahaan nasabah yang kurang baik,
3. Nasabah yang lalai atau sengaja tidak membayar angsuran,
4. Nasabah yang kena PHK (pemutusan hubungan kerja) dan

⁶ Arum Fitriana Rohmah, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah." *Jurnal Pranata*, Vol. 1, 2018, 2.

5. Nasabah yang meninggal dunia.⁷

Resiko yang menyebabkan pengembalian pembiayaan terhambat atau bahkan menjadi pembiayaan macet salah satunya adalah karena adanya musibah. Selain itu resiko kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap sehingga tidak bisa berusaha juga menjadi kendala dalam pelunasan pembiayaan. Menurut Doeny selaku *Account Officer* (AO) bahwasannya jumlah kasus nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo (masih terdapat kewajiban angsuran) dari tahun ke tahun meningkat, khususnya disaat masa pandemi seperti ini.

Apabila pembiayaan murabahah yang belum terbayar akibat nasabah meninggal dunia akan merugikan pihak bank dan mempengaruhi NPF/NPL (*Non-Performing Financing/Non-Performing Loan*) pada bank yang menyebabkan tingkat kesehatan bank terganggu. Disamping itu ironisnya ahli waris (keluarga) akan merasa terbebani, karna menanggung angsuran yang ditinggalkan untuk melunasi pembiayaan. Hal ini akan berakibat pembiayaan macet apabila ahli waris tidak mampu atau enggan melunasi pembiayaan.

Kasus ini seharusnya sudah menjadi urgensi yang harus dicari solusinya. Sebab tingkat musibah tak terduga sudah marak terjadi belakangan ini. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya segala risiko, PT. BPRS Sarana Prima Mandiri melakukan pencegahan efektif, salah satu upaya mitigasi risiko pembiayaan tersebut adalah bank mengansuransikan pinjaman debiturnya pada suatu lembaga asuransi. Dengan harapan dapat menjadi penjamin dari pembiayaannya.

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi, mengikat tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diminta olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.⁸

Maka dari itu, bank dapat menanggulagi risiko-risiko pembiayaan bermasalah dengan asuransi yang berperan dalam penghapusan pembiayaan. Apabila tunggakan pembiayaan yang disebabkan debitur meninggal dunia, maka

⁷ Doeny, Karyawan BPRS Sarana Prima Mandiri, *Wawancara langsung* (22 Januari 2021).

⁸ Rivai Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

pembiayaan tersebut akan tetap dapat dilunasi ataupun bisa disebut dengan penghapusan pembiayaan, karena pihak bank dapat mengajukan klaim pada lembaga asuransi yang bersangkutan, kemudian pembayaran klaim tersebut dapat digunakan untuk membayar sisa pembiayaan yang belum dibayar oleh debitur yang meninggal dunia. Karena minimnya informasi mengenai penerapan mitigasi risiko dalam pembiayaan *Murabahah* melalui asuransi beserta skema atau proses penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murabahah* yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo (masih terdapat kewajiban angsuran) penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* Melalui Asuransi di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.”**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang ingin diteliti sehingga mempermudah penulis dalam proses penelitian. Maka difokuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan penerapan mitigasi risiko dalam pembiayaan *Murabahah* melalui asuransi di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri?
2. Bagaimana proses penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murabahah* yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo (masih terdapat kewajiban angsuran)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terurai dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep dan penerapan mitigasi risiko dalam pembiayaan *Murabahah* melalui asuransi di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murabahah* yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo (masih terdapat kewajiban angsuran).

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksud untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan *khazanah* dan keputusan Islam pada umumnya dan al-mamater pada khususnya, serta dapat membantu memberikan kontribusi dalam hal perkembangan perbankan syariah. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberi sumbang ilmu pengetahuan terhadap lapisan masyarakat tentang mitigasi pembiayaan *Murabahah* melalui asuransi di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena menerapkan ilmu yang telah didapat selama di bangku kuliah. Sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan seputar mitigasi risiko melalui asuransi di BPR Syariah

b. Bagi para pengguna informasi (Manajer BPRS dan Karyawan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana alternatif bagi pengelola BPR Syariah dalam memecahkan masalah penanganan pembiayaan bagi anggota yang meninggal dunia dan mengantisipasi kejadian yang akan merugikan kedua belah pihak, yaitu bank dan anggota/nasabah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat mengenai mitigasi risiko dan penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan murabahah pada BPRS Sarana Prima Mandiri.

d. Bagi BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi untuk menganalisa pembiayaan bermasalah khususnya pada nasabah yang meninggal dunia dan meningkatkan pelayanan – pelayanan yang sesuai terhadap kebutuhan masyarakat.

E. Definisi Penelitian

Definisi istilah memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka penelitian akan menjelaskan makna dari judul proposal skripsi ini, yakni “Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* Melalui Asuransi di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan”, yaitu sebagai berikut:

1. Mitigasi Risiko

Suatu tindakan terencana dan berkelanjutan oleh pemilik risiko agar dapat mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut.

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan dalam akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembeli dan keuntungan bagi penjual.

3. Asuransi

Suatu perjanjian dimana penanggung, dengan menikmati suatu premi, mengikat tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diminta olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

4. BPRS Sarana Prima Mandiri

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang biasa dikenal dengan BPRS ini adalah lembaga keuangan bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat ditingkat Desa ataupun Kecamatan. BPRS yang penulis maksud adalah PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Berdasarkan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan judul penelitian “Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* Melalui Asuransi di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan” yaitu keingintahuan penulis tentang

bagaimana penerapan mitigasi risiko di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan melalui asuransi, yang nantinya akan penulis deskripsikan dalam bentuk karya tulis. Sehingga akan didapatkan gambaran yang jelas tentang konsep dan penerapan mitigasi risiko dalam pembiayaan *Murabahah* melalui asuransi yang diterapkan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri.